

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.JP., tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit Apartemen Green Pramuka, sebagai harta Penggugat.
3. Menetapkan 1 (satu) unit mobil Fortuner dengan nomor polisi D berwarna hitam atas nama Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) milik Penggugat.
4. Menyatakan utang pada Bank BRI Capem Departemen Kehutanan Senayan, Jakarta Pusat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan utang Penggugat selama 28 bulan x Rp 4.274.830 = Rp119.695.240 (seratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) dan Tergugat selama 49 bulan x Rp4.274.830 = Rp 209.466.670 (dua ratus sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan mentransfer melalui rekening Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar utang dengan jumlah tersebut pada amar nomor 5 di atas kepada Penggugat dengan cara ditransfer ke Rekening Nomor atas nama NAMA.
7. Menolak gugatan Penggugat selainnya.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat pertama sejumlah Rp 2.547.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)